

PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 1/PL.02.7-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 67/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2020; Kpt KPU Kota Samarinda Nomor 287/PL.02.6-Kpt/6472/KPU-Kot/XII/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.